



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
DAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG
PENGEMBANGAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 079/KS/E/UPS/III/2020

NOMOR : T/895/UN37/KS/2020

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh Belas, bulan Februari, tahun Dua ribu dua puluh (17-02-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Burhan Eko Purwanto, M.Hum.** : Rektor Universitas Pancasakti Tegal yang berkedudukan di Jalan Halmahera Km. 1 Kota Tegal, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Pascasakti Tegal berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal Nomor 163/SK/C/YPP/III/2018 tentang tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pancasakti Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.** : Rektor Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Negeri Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	<i>EP</i>

dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2018-2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut

:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas SDM, penyediaan tenaga ahli, serta membina hubungan kelembagaan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan fungsi tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

1. Pelaksanakan fungsi tridharma perguruan tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Peningkatan kualitas SDM, penyediaan tenaga ahli, Seminar, Lokakarya, Diskusi Kelompok Terarah.
3. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Pelaksanaan Nota Kesepahaman tersebut pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Nota Kesepahaman ditandatangani.

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman ini adalah 5 (lima) tahun dimulai sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Perpanjangan dan pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.
3. Pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum masa berlakunya berakhir, hanya dapat dilaksanakan setelah hak dan kewajiban yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerja sama telah diselesaikan.

Pasal 5

EVALUASI

Nota Kesepahaman ini dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal naskah Nota Kesepahaman ini, bermaterai cukup serta dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Universitas Pancasakti Tegal,



Dr. Burhan Eko Purwanto, M.Hum.

Rektor

PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Semarang,



Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.

Rektor

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	